



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan kesetaraan, harus dilakukan nondiskriminatif, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan pedoman pelaksanaan bagi Satuan Pendidikan dan Masyarakat di Daerah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
7. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

12. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengikuti dan/atau tidak menyelesaikan pendidikan formal di sekolah melalui Paket A, Paket B, dan Paket C.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
14. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.
15. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
16. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/nilai ujian sekolah.
17. Surat Tanda Selesai Belajar yang selanjutnya disebut STSB adalah Surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/nilai tingkat pencapaian perkembangan anak.
18. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
19. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
20. Penyelenggaraan Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
21. Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam naungan dinas pendidikan diatur oleh lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan masing - masing.
22. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa.
23. Pendidikan layanan khusus adalah merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
24. Psikolog Professional adalah mereka yang melakukan praktek psikologi yang terdiri dari banyak spesialisasi atau bidang, mulai dari psikolog klinis umum sampai dengan psikolog anak.
25. Dewan Guru Sekolah adalah organ sekolah yang anggotanya adalah seluruh guru yang ada di sekolah tersebut.
26. Perpindahan Peserta Didik Baru adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
27. Wali Peserta Didik adalah orang yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap seorang anak atau peserta didik di sekolahnya.
28. Domisili adalah tempat seseorang memenuhi kewajiban dan melakukan hak-haknya meskipun pada kenyataannya saat sekarang ini dia sedang tidak berada di tempat tersebut.
29. Jalur zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona dari sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
30. Jalur afirmasi adalah PPDB yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

31. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zona dari sekolah dengan alasan perpindahan tugas orang tua/wali, perpindahan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, anak guru, atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
32. Jalur prestasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di luar atau pada radius zona dari sekolah pelaksana PPDB dengan pertimbangan prestasi peserta didik baru merupakan sisa kuota dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan.
33. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
34. Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi adalah formulir pencatatan dan pelaporan yang berisikan cakupan imunisasi, laporan KIPI, dan logistik imunisasi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas penerimaan peserta didik baru sebagai berikut:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu dalam PPDB dilaksanakan dengan prinsip tidak membeda-bedakan ras, golongan, agama dan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yaitu dalam PPDB baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, bahwa PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf d, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, bahwa PPDB menjunjung tinggi sikap adil kepada masyarakat dalam prosesnya.

Pasal 3

Peraturan penerimaan peserta didik baru ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman dalam PPDB; dan
- c. untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan tanpa diskriminatif, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan sehingga dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara yang usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

**BAB III
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

**Bagian Kesatu
Persyaratan**

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK yaitu :

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan berusia paling rendah 4 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.
- c. memiliki kartu/keterangan imunisasi/dokumen sejenisnya dari pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia :
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat diterbitkan oleh dewan guru sekolah.
- (5) Dewan guru sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah berasal dari sekolah asal calon peserta didik. Dalam hal rekomendasi dewan guru sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disertakan bukti laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (6) Memiliki STSB dari PAUD minimal 1 (satu) Tahun Pelajaran.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Dalam hal sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, persyaratan usia dapat melebihi ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 8

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 9

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 10

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah
- (3) Jalur afirmasi adalah PPDB yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zona dari sekolah dengan alasan perpindahan tugas orang tua/wali, perpindahan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, anak guru, atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), satuan pendidikan dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.
- (6) Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menggunakan ujian tertulis /atau tes kemampuan akademik.

Pasal 12

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk:
 - a. satuan pendidikan kerja sama;
 - b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - d. sekolah berasrama;
 - e. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - f. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada Direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD dan SMP.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditentukan.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga (KK) yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya KK tersebut.

Pasal 15

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf 3 Wilayah Zonasi

Pasal 16

- (1) Wilayah Zonasi SD di kecamatan Sinjai Utara ditetapkan pada ruas jalan.
- (2) Zonasi SD dengan komponen, jarak maksimum sebagai berikut :
 - a. Bulupoddo :berdasarkan Dusun;
 - b. Pulau Sembilan :berdasarkan Pulau/Dusun;
 - c. Sinjai Timur :berdasarkan Lingkungan/Dusun;
 - d. Sinjai Selatan :berdasarkan Lingkungan/Dusun;
 - e. Sinjai Borong :berdasarkan Lingkungan/Dusun;
 - f. Sinjai Barat :berdasarkan Lingkungan/Dusun;
 - g. Tellulimpoe :berdasarkan Lingkungan/Dusun; dan
 - h. Sinjai Tengah :berdasarkan Lingkungan/Dusun.
- (3) Wilayah Zonasi SMP dengan komponen, jarak maksimum sebagai berikut :
 - a. Sinjai Utara :berdasarkan kelurahan;
 - b. Bulupoddo :berdasarkan desa;
 - c. Pulau Sembilan :berdasarkan desa;
 - d. Sinjai Timur :berdasarkan desa/kelurahan;
 - e. Sinjai Selatan :berdasarkan desa/kelurahan dan dusun;
 - f. Sinjai Borong :berdasarkan desa/kelurahan;
 - g. Sinjai Barat :berdasarkan desa/kelurahan dan dusun;
 - h. Tellulimpoe :berdasarkan desa/kelurahan; dan
 - i. Sinjai Tengah :berdasarkan desa/kelurahan.
- (4) Wilayah Zonasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dalam hal domisili calon peserta didik dapat memilih sekolah terdekat dari domisilinya yang berada pada daerah perbatasan zonasi yang kenyataannya secara geografis dan akses jalan lebih dekat maksimum 1000 meter dari sekolah yang dituju, maka yang bersangkutan dikategorikan dalam wilayah zonasi sekolah tersebut dengan melampirkan bukti keterangan dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 4 Jalur Afirmasi

Pasal 18

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.

- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 19

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 6

Jalur Prestasi

Pasal 20

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian Sekolah, UN atau Nilai Rapor; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan/atau tingkat kecamatan.
- (2) Dalam hal prestasi pada sebagaimana pada ayat (1) huruf a nilai ujian sekolah, UN atau Nilai Rapor jika ditetapkan oleh sekolah/satuan pendidikan dalam urutan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sekolah dengan jumlah siswa 1 s.d 20 orang dapat ditetapkan peringkat 1 s.d 3;
 - b. sekolah/satuan pendidikan dengan jumlah siswa 21 s.d 40 orang dapat ditetapkan peringkat 1 s.d 5; dan
 - c. sekolah/satuan pendidikan dengan jumlah siswa 41 dan seterusnya orang dapat ditetapkan peringkat 1 s.d 8.

- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas bagi :
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah, famplet, spanduk dan sejenisnya maupun media informasi lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme *online* atau dalam jaringan (*daring*) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (*daring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal ini aplikasi tersebut disediakan oleh pemerintah daerah melalui dinas.
- (3) Dalam hal aplikasi pada ayat (2) tidak terpenuhi oleh pemerintah daerah melalui dinas, maka mekanisme PPDB dapat dilaksanakan melalui *offline* atau luar jaringan (*luring*).

Paragraf 4
Mekanisme *Online (Daring)* dan *Offline (Luring)*

Pasal 24

- (1) Mekanisme PPDB *online (daring)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ayat (1) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada juknis mekanisme *daring* berdasarkan aplikasi yang tersedia.
- (2) Calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat melakukan pendaftaran secara *online (daring)* dengan mendaftar secara langsung pada aplikasi/alamat website yang disediakan atau datang ke sekolah untuk mendaftar dengan dipandu oleh panitia PPDB *online*.

Pasal 25

- (1) Mekanisme *offline (luring)* yaitu calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat melakukan pendaftaran secara *offline (luring)* dengan cara datang ke sekolah;
- (2) Calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat mendaftar secara langsung sesuai zona sekolah.

Paragraf 5
Seleksi

Pasal 26

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi sesuai dengan lampiran peraturan ini.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- (5) Dalam proses seleksi PPDB pada jalur pendaftaran tidak menggunakan ujian tertulis /atau tes kemampuan akademik.

Pasal 27

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Kepala dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengatur penempatan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 28

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 29

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Paragraf 6 Pengumuman Penetapan

Pasal 30

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Panitia PPDB memberikan kesempatan masa sanggah kepada calon peserta didik/orang tua/wali.
- (2) Masa sanggah pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sebelum ditetapkan hasil seleksi PPDB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia PPDB.

Paragraf 7 Daftar Ulang

Pasal 32

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB IV ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 33

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TPA/SPS (usia lahir - 2 tahun) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 4 (empat) peserta didik;
- b. KB, TPA, dan/atau SPS (usia 2 - 4 tahun) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik;
- c. TK, TPA, KB, dan/atau SPS (usia 4-6 tahun) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 15 (lima belas) peserta didik;
- d. SD dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
- e. SMP dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Bagian Kedua Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 34

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. TK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah 2 (dua) sampai dengan 14 (empat belas) Rombongan Belajar;
- b. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar; dan
- c. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar.

BAB IV
PENDATAAN ULANG

Pasal 35

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB V
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 36

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 38

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id> dan/atau <http://disdik.macca.id/aduan-ppdb>.

Pasal 40

- (1) Dinas pendidikan melakukan pengawasan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan PPDB kepada Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dalam ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran pemalsuan terhadap dokumen, berkas persyaratan/keterangan dan administrasi kependudukan dalam pelaksanaan PPDB dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 12 April 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Dinarmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN

NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) BERDASARKAN ZONASI

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH ZONASI
1.	SDN NO 37 BUA	DESA BUA	TELLULIMPOE	DUSUN BATANG DUSUN TURUNENG
2.	SDN NO. 141 PAKKA	DESA PATTONGKO	TELLULIMPOE	DUSUN PAKKA (BATAS JEMBATAN SUNGAI PAKKA) DUSUN KASALAKAN
3.	SDN NO. 163 LEMPANGAN	DESA BUA	TELLULIMPOE	DUSUN LEMPANGAN DUSUN PASISIKANG
4.	SDN NO. 195 BALANGPANGI	DESA BUA	TELLULIMPOE	DUSUN BONTOLOHE DUSUN TOBA
5.	SDN NO. 38 TOMBOLO	DESA SUKAMAJU	TELLULIMPOE	DUSUN TOMBOLO DUSUN BONTOTAPPALANG
6.	SDN NO. 40 ERASA	DESA ERABARU	TELLULIMPOE	DUSUN ERASA DUSUN LURAYA DUSUN BATUSANTUNG DUSUN BATUBALU
7.	SDN NO. 128 BONTOKUNYI	DESA ERABARU	TELLULIMPOE	DUSUN BONTOKUNYI
8.	SDN NO. 140 BATUSANTUNG	DESA ERABARU	TELLULIMPOE	DUSUN BATUSANTUNG DUSUN PASISIKAN DUSUN BONTOTAPPALANG
9.	SDN NO. 39 PATTONGKO	DESA PATTONGKO	TELLULIMPOE	DUSUN TALISE DUSUN PAKKA (BATAS JEMBATAN SUNGAI PAKKA) DUSUN LAMBERASA (BATAS BTN LAMBERASA)

				DUSUN TALOHE
10.	SDN NO. 164 LAMBERASA	DESA PATTONGKO	TELLULIMPOE	DUSUN BATUBALU DUSUN TALISE DUSUN LAMBERASA
11.	SDN. NO. 51 LAMBARI	TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN LAMBARI DUSUN BONTOKUNYI
12.	SDN NO. 96 MANNANTI	KELURAH MANNANTI	TELLULIMPOE	LINGKUNGAN BONTOASA PARIAE BONTOMANGAPE PAKKITA
13.	SDN NO. 200 AHOLAIE	KELURAHAN MANNANTI	TELLULIMPOE	DUSUN AHOLAIE DUSUN LEMBANGSAUKANG DUSUN BANDA, BONTOE DUSUN BATULOHE
14.	SDN NO. 201 MANYULEANG	TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN LAHA-LAHA DUSUN MANJO DUSUN BATUASANG DUSUN PAKOKKO
15.	SDN NO. 111 LEMBANG GOGOSO	TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN MANAJO DUSUN LAHA-LAHA DUSUN KORO
16.	SDN NO. 142 BORONGAMPIRIE	KELURAHAN MANNANTI	TELLULIMPOE	DUSUN LEMBANGGOGOSO DUSUN FARIAE BORONGAMPIRIE
17.	SDN NO. 228 PAKOKKO	DESA TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN PAKOKKO
18.	SDN NO. 193 JENNA	DESA SUKAMAJU	TELLULIMPOE	DUSUN BANOA DUSUN KAMPUNG BARU LASIAI
19.	SDN NO. 108 BANOA	DESA SUKAMAJU	TELLULIMPOE	DUSUN BATULOHE DUSUN BONTOTAPPALANG DUSUN LOHA-LOHA LANGKEANG
20.	SDN NO. 232 KORO	TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN KORO DUSUN LAMBARI
21.	SDN NO. 50 ERE BULU	LEMBANG LOHE	TELLULIMPOE	EREBULU
22.	SDN NO. 169 TORIBI	DESA KALOBBA	TELLULIMPOE	DUSUN TORIBI

				DUSUN ATTIRONGE DUSUN KAMBUNO
23.	SDN NO. 143 KORONG	DESA SAMATURUE	TELLULIMPOE	DUSUN KORONG DUSUN LAPPAJENNE
24.	SDN. NO 48 LAPPAE	DESA SAOTENGAH	TELLULIMPOE	DUSUN LAPPAE DUSUN BUKIT DUSUN MATTOANGIN DUSUN LAPPAE 1
25.	SDN NO. 174 TANAH EJA	SAOTENGAH	TELLULIMPOE	DUSUN TANAH EJA DUSUN MATTOANGIN DUSUN MATTOANA
26.	SDN NO. 49 SOMPONG	DESA MASSAILE	TELLULIMPOE	DUSUN BODDI DUSUN LAPPAJENE DUSUN LEMBANG-LEMBANG DUSUN URANGAN
27.	SDN NO. 170 BONTO HERU	DESA EREBULU	TELLULIMPOE	DUSUN BONTOMANGAPE DUSUN BONTOHARU
28.	SDN NO. 229 URANGA	LEMBANGLOHE	TELLULIMPOE	DUSUN URANGAN DUSUN TOBOE DUSUN EREBULU DUSUN TIPPULUE
29.	SDN NO. 202 BORONG AMPIRE	DESA KALOBBA	TELLULIMPOE	DUSUN BORONGAMPIRE
30.	SDN NO. 95 JATIE	SAMATURUE	TELLULIMPOE	DUSUN JATIE DUSUN MANALOHE DUSUN BALAMPESOANG RILAU
31.	SDN NO. 231 BALANGPESOANG	DESA SAMATURUE	TELLULIMPOE	DUSUN BALANGPESOANG
32.	SDN NO 144 SUMPANG ALE	DESA KALOBBA	TELLULIMPOE	DUSUN KAMBUNO DUSUN SUMPANG ALE DUSUN ATTIRONGE
33.	SDN NO 41 SAMAENRE	DUSUN BOLAROMANG KELURAHAN SANGIASSERI	SINJAI SELATAN	LINGKUNGAN SAMAENRE DUSUN LAPPACILAMA DUSUN TANAH TENNGA DUSUN ALENANGKA
34.	SDN NO. 42 BIKERU	DUSUN BOLAROMANG	SINJAI SELATAN	LINGKUNGAN BOLAROMANG

		KELURAHAN SANGIASSERI		LINGKUNGAN CAILE DUSUN BILANRI LINGKUNGAN SAMAENRE
35.	SDN NO. 43 BONTOPEDDA	KELURAHAN SANGIASSERI	SINJAI SELATAN	LINGKUNGAN CAILE LINGKUNGAN BABARA
36.	SDN 44 PALANGKA	DESA PALANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN HONTO DUSUN SUMPANG ALE DUSUN BARU
37.	SDN NO. 45 LEMPANGAN	DESA PUNCAK	SINJAI SELATAN	DUSUN LEMPANGAN DUSUN SAFAERE
38.	SDN NO. 46 SONGING	DESA SONGING	SINJAI SELATAN	DUSUN TONASA DUSUN MATTOANGING DUSUN BALIMENGKO DUSUN BONTO
39.	SDN NO. 47 JOALAMPE	DESA ALENANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN JOALAMPE DUSUN LAPPACILAMA DUSUN TARUNCUE DUSUN GARECCING
40.	SDN NO. 52 PUDE	DESA ASKA	SINJAI SELATAN	DUSUN BALLAKALE DUSUN HAMPANGNGE DUSUN BULU SIBALIE DUSUN BATU SONGO
41.	SDN NO. 53 KALAMISU	DESA ASKA	SINJAI SELATAN	DUSUN BULU SIBALIE DUSUN KALAMISU DUSUN JENNA
42.	SDN NO. 54 BATULEPPA	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DUSUN SENGGANG DUSUN BATULEPPE DUSUN LEMPONGCELLAE
43.	SDN NO. 55 KAHERRANG	DESA BULUKAMASE	SINJAI SELATAN	DUSUN BOLA DUSUN KAHERRANG DUSUN JENNA
44.	SDN NO. 85 LABETTANG	DESA ASKA	SINJAI SELATAN	DUSUN LABETTANG DUSUN CABORO DUSUN AJUCOLOE DUSUN CAMMERU

				DUSUN TOPANGKA
45.	SDN NO. 109 CAPPAGALUNG	KELURAHAN SANGIASSERI	SINJAI SELATAN	DUSUN BOLAROMANG DUSUN CAPPAGALUNG DUSUN BALIMENGKO DUSUN LITA-LITAE
46.	SDN NO. 110 JEKKA	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DUSUN JEKKA DUSUN PITOHONI DUSUN AJU COLOE DUSUN AJUCOLOE
47.	SDN NO. 115 ANNIE	DESA ALENANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN ANNIE
48.	SDN NO. 116 LEBBA	DESA PUNCAK	SINJAI SELATAN	DUSUN BOLA-BOLA DUSUN BILANRI
49.	SDN NO. 121 CODDONG	DESA POLEWALI	SINJAI SELATAN	DUSUN MATTIROLAU DUSUN LENGKESE
50.	SDN NO. 132 BULU JAMPI	DESA GARECCING	SINJAI SELATAN	DUSUN LITA-LITAE DUSUN TANAH TENGNGA
51.	SDN NO. 134 LEPPANG I	DESA GARECCING	SINJAI SELATAN	DUSUN LEPPANG DUSUN CAPPAGALUNG DUSUN HALIMPING (SINJAI TENGAH) DUSUN GARECCING
52.	SDN NO. 135 PALAE	DESA PALAE	SINJAI SELATAN	DUSUN SERRE DUSUN HEMPENGE
53.	SDN NO. 166 TARUNCUE	DESA ALENANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN LAPPACILAMA DUSUN TARUNCUE DUSUN TANAH TENGNGA DUSUN ANNIE
54.	SDN NO. 167 BARU I	DESA PALANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN BARU
55.	SDN NO. 168 BILALANG	DESA PUNCAK	SINJAI SELATAN	DUSUN BILALANG DUSUN BONTO
56.	SDN NO 171 TELLANG	DESA TALLE DESA BARU	SINJAI SELATAN	DUSUN SENKANG DUSUN PANGISORENG DUSUN BONGKI
57.	SDN NO. 172 HODDI	DESA PALAE	SINJAI SELATAN	DUSUN TOFANGKA
58.	SDN NO. 173 PATOHONI	DESA PALAE	SINJAI SELATAN	DUSUN JEKKA

				DUSUN TANAH TENGGGA DUSUN PATOHONI
59.	SDN NO. 176 BULU	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DUSUN SENGGANG (DESA TALLE) DUSUN GARECCING (DESA TALLE) DUSUN LOPI (DESA BARU) DUSUN BANYIRA (DESA BARU)
60.	SDN NO. 203 BOLA	DESA BULUKAMASE	SINJAI SELATAN	DUSUN BARU DUSUN BOLA-BOLA
61.	SDN NO. 206 PAOLOTONGGE	DESA ASKA	SINJAI SELATAN	DUSUN BATU MASONGO DUSUN BALAKALE DUSUN BULU SIBALIE
62.	SDN NO. 208 LEMBANG	DESA POLEWALI	SINJAI SELATAN	DUSUN BONTO MANAI DUSUN BONTO PADDU
63.	SDN NO. 209 BARU II	DESA PALANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN PAO-PAO DUSUN KARUMASSING
64.	SDN NO. 224 PALAE	DESA PALAE	SINJAI SELATAN	DUSUN CABORO DUSUN KALAMISU DUSUN LABETTANG
65.	SDN NO. 230 JENNAE	DESA PALAE	SINJAI SELATAN	DUSUN JENNAE
66.	SDN NO. 244 JENNA	DESA SONGING	SINJAI SELATAN	DUSUN JENNA
67.	SDN NO. 245 LEPPANG II	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DUSUN TALLE
68.	SDN NO. 4 BALANGNIPA	JL. HOS COKROAMINOTO NO.51	SINJAI UTARA	JL. HOS COKROAMINOTO (JL. MELATI SAMAPI JL. AMANAGAPPA) JL. TERATAI (JL. HOS COKRO AMINOTO SAMPAI MASJID) JL. SUNGAI TANGKA JL. MAWAR JL. BLUNTAS JL. LORONG TITANG JL. Dr. SUTOMO JL. TITANG (JEMBATAN SAMPAI LORONG TITANG) JL. UDANG JL. BLUNTAS JL. KOMPLEKS JAWABARU

				JL. HALIM PERDANA KUSUMA SAMPAI JEMBATAN KECIL JL. AMANAGAPPA SAMPAI JL. H.KUSUMA
69.	SDN NO. 82 TOKINJONG	JL. TERATAI NO. 7 KELURAHAN BALANGNIPA	SINJAI UTARA	JL. Dr. SAMRATULANGI (BTN AISYAH) JL. TERATAI (PERBATASAN DENGAN BLUNTAS) JL. MELATI (PERBATASAN DENGAN H.COKRO AMINOTO) JL. H. COKROAMINOTO AMINOTO BERBATAS JL. MELATI JL. BLUNTAS BERBATAS JL. H.COKROAMINOTO
70.	SDN NO. 155 LEMPAKOMAI	LEMPAKOMAE KELURAHAN LAMATTI RILAU	SINJAI UTARA	JL. CINOPE (BATAS MASJID JL CINOPE) JL. AJANG LOE
71.	SDN NO.139 LAREA-REA	JL. HALIM PERDANA KUSUMA NO. 55	SINJAI UTARA	JL. HALIM PERDANA KUSUMA (PANTAI GALAU JLN. NENER) JL. NENER
72.	SDN NO. 124 LURA	JL. BULU LASIAI NO. 71	SINJAI UTARA	JL. BULU LASIAI (BTN TANGKA SAMPAI JL. PT.PONGGAWAE) JL. BULU LASIAI II (PABRIK TAHU SAMPAI UJUNG KOMPLEKS BTN TANGKA) JL. PETTA PONGGAWAE (JI.BULU PATTUKU SAMPAI TK ARRAHMAN BONTO) KOMP. BTN BONTO KOMP. BTN TANGKA
73.	SDN NO. 103 BONTOPARE	JL. STADION MINI	SINJAI UTARA	JL. STADION MINI JL. BULU MANYURUNG JL. LAMATTI JL. AHMAD YANI SAMPAI BTN CEMMENG LR.I JL. SAWERIGADING JL. JEND. SUDIRMAN (SAMPAI KODIM) JL. BULO-BULO TIMUR JL. MANIMPAHOI JL. K. H. ABD. LATIF JL. TONDONG JL. BULO-BULO BARAT

				KOMP.BTN BPS BTN CEMMENG LR.1 BTN GOJENG
74.	SDN NO. 148 LENGKONGE	JL. KALAMPETOIV NO. 4	SINJAI UTARA	JL. KALAMPETO JL. YOSUDARSO (JLN CAKALANG KETIMUR) JL. SLAMET RIYADI (JL. YOSUDARSO SAMPAI MTs) JL. KAMPUNG BARU BTN NELAYAN INDAH
75.	SDN NO. 152 CEMMENG	JL. KH. AHMAD DAHLAN	SINJAI UTARA	JL. KH. AHMAD DAHLAN SAMPAI JL. GOJENG KOMPLEKS BTN CEMMENG LOR. 2 JL. CEMMENG SAMPAI BATAS KEL. ALEHANUAE
76.	SDN NO. 24 BIRINGERE	JL. PERSATUAN RAYA	SINJAI UTARA	JL. PERSATUAN RAYA (PERTIGAAN JL. JEND. SUDIRMAN SAMPAI JL. HUSNI TAMRIN) JL. ANDI PADO JL. PANGERAN DIPONEGORO JL. PATTIMURA JL. HUSNI THAMRIN JL. WOLTER MONGINSIDI (SAMPAI BELAKANG SMP 7 SINJAI) JL. ANDI AKBAR JEMBATAN PASAR SINJAI KE JL. POROS MANGGARA BOMBANG
77.	SDN NO. 1 BALANGNIPA		SINJAI UTARA	JL. A. PANGERAN PETTARANI JL. A. PETTA PONGAWAE JL. SUNGAI TANGKA SAMPAI JL. MASJID NUR JL. BULU LASIAI SAMPAI BTN JL. BULU LASIAI II TUGU SAMPAI PABRIK TAHU 2 JL. PERSATUAN RAYA SAMPAI TK NEG.II JL. BULU TANAH (LANJUTAN JL. BULU LOHE) JL. BULU LOHE JL. BULU BEPPAJENG JL. BULU PATTUKU (JL. PT. PONGGAWAE

				SAMPAI LAMPU MERAH) JL. KRAKATAU JL. GUNUNG LOMPOBATTANG JL. GUNUNG LATIMOJONG JL. GUNGNG RINJANI JL. SUMUR KAMPIRI
78.	SDN NO. 2 BALANGNIPA	JL. SULTAN HASANUDDIN NO.15	SINJAI UTARA	JL. SULTAN HASANUDDIN JL. PRAMUKA JL. YAHYA MATHAN (LORONG) JL. BULU SALAKA JL. PERSATUAN RAYA (TUGU SINJAI SAMPAI TKN II) JL. GUNUNG BAWAKARAENG JL. GUNUNG LOMPOBATTANG JL. KELAPA JL. GUNUNG KERINCI JL. GUNUNG RINJANI JL. CENGKEH JL. NENAS JL. KH. MUH. TAHIR JL. KH. AGUSSALIM (SAMPAI PER. TELKOM) JL. MARKISA LORONG JL. S. HASANUDDIN JL. BULU SARAUNG
79.	SDN NO. 3 BALANGNIPA	JL. PERSATUAN RAYA NO. 100	SINJAI UTARA	JL. PERSATUAN RAYA JL. EMI SAILAN JL. GARUDA JL. BASUKI RAHMAT JL. TEUKU UMAR JL. WOLTER MONGISIDI JL. BAYANGKARA JL. BULUKUNYI JL. GUNUNG BAWAKARAENG JL. ARIF RAHMAN HAKIM JL. SYARIF AL-QADRI

				JL. ABU BAKAR AT. JL. ANDI MANDASINI JL. ADAM MALIK JL. DOKTER HAMKA JL. BASO KALAKA JL. ANDI MASSALINRI LATIF JL. R.A. KARTINI JL. AM. SALEH JI. JENDERAL SUDIRMAN – BATAS KODIM
80.	SDN NO. 153 BARUTTUNG	JL.PADAELO KEL. ALEHANUAE	SINJAI UTARA	JL. PADAELO JL. TOADDUNG JL. BARUTTUNG JL. POROS BULUPODDO
81.	SDN NO. 102 LAREA-REA	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	SINJAI UTARA	JL. HALIM PERDANA KUSUMA JEMBATAN KECIL SAMPAI BTN LAPPAS MAS 1 JL. SLAMET RIADI SAMPAI MTs JL. CAKALANG SAMPAI JALN GURAMI JL. TITANG SAMPAI LORONG TITANG JL. GURAMI LAPPAS MAS BTN I LAPPAS MAS BTN II (JL. GURAME) LAPPAS MAS BTN III LAPPAS MAS V
82.	SDN NO.105 BONTO	JL. PETTA PONGGAWAE NO. 123	SINJAI UTARA	JL. PETTA PONGGAWAE JL. SAHARU JL. CINOPE SAMPAI MASJID JL. POROS SINJAI BONE
83.	SDN NO. 104 KALAKA	JL. RANGGONG DG. ROMO NO. 68	SINJAI UTARA	JL. RANGGONG DG. ROMO (BTN TAIPA SAMPAI BOSSA TOPEKKONG) JL. RANGGONG DG ROMO KE JLN TANASSANG KEL. ALEHANUAE
84.	SDN NO. 23 BIRINGERE	JL. JENDRAL SUDIRMAN	SINJAI UTARA	JL. JENDRAL SUDIRMAN SAMPAI KODIM JL. PERSATUAN RAYA MASUK JL. VETAN SAMPAI AHMAD DAHLAN JL. RANGGONG DG. ROMO BATAS BTN

				JL. LET. JEND. SUKAWATI BATAS JDRL. SUDIRMAN JL. K.H. DEWANTARA JL. DAHLAN ISMA
85.	SDN NO. 5 LAPP	JL. AMANAGAPPA	SINJAI UTARA	JL. AMANAGAPPA (JL. H. KUSUMA SAMPAI JLKEPITING) JL. YOS SUDARSO JLN. AMANAGAPPA SAMPAI JLN CAKALANG JL. TINUMBU JLN. AMANAGAPPA SAMPAI JLN. CAKALANG JL. CUMI-CUMI (JLN. AMANAGAPPA SAMPAI JLN. CAKALANG) JL. LAMURU JL. KEPITING SEBLAH KIRI JLN. LAISI JLN. LURE JL. CAKALANG (JL .GURAMI SAMPAI JEMBATAN) BTN LAPP MAS II (JL.CAKALANG)
86.	SDN NO. 125 KARAMPUE	JL. KH. AGUSSALIM	SINJAI UTARA	JL. KH. AGUSSALIM (JL. EMMI SAILAN SAMPAI PERUMAHAN TELKOM)
				JL. SULTAN ISMA JL. DR SAMRATULANGI JL. EMMI SAELAN JL. WOLTER MONGINSIDI JL. YAHYA MATHAN JL. BULU SALAKA
87.	SDN NO. 7 PANRENG	JL. G. LATIMOJONG A NO. 20	SINJAI UTARA	JL. G. LATIMOJONG (TOPAPE SAMPAI JL. BTN LAMATTI) JL. PALLA JL. TOKKA JL. CINOPA (LEPPAKOMAE) BATAS CAPP ALE

88.	SDN NO. 123 TANASSANG	JL. PENDIDIKAN NO. 82 TANASSANG	SINJAI UTARA	JL. JL. CEMMENG-KEL.ALEHANUA JL. POROS CENNING - TANASSANG JL. POROS TANASSANG-BARUTTUNG BATAS JALAN BAURENG JL. POROS TANASSANG-TAIPA LINGKUNGAN TANASSANG
89.	SDN NO. 149 TOKINJONG	JL. TERATAI NO. 22 TOKINJONG	SINJAI UTARA	JL. TERATAI (MASJID SAMPAI UJUNG) KOMPLEKS BTN AISYAH PERMAI (BELAKANG) JL. BELUNTAS
90.	SDN 122 MANGOTTONG	JL. PERSATUAN RAYA	SINJAI UTARA	JL. VETERAN DUSUN MANGGOTTONG DUSUN DOMPILI
91.	SDN NO. 113 BALLE	JL. POROS BALLE BULUPODO	SINJAI UTARA	JL.POROS BULUPODDO / BATAS CINRANAE JL. MUH. NUR LORONG TK NEGERI BALLE JL. LIBURENG JL. KOMPLEKS BTN LAMATTI
92.	SDN NO. 90 MATTUMPU	Jl. GUNUNG LATIMOJONG	SINJAI UTARA	JL. G. LATIMOJONG (JL. SUMUR KAMPIRI SAMPAI JL. KUBURAN LINGKUNGAN POPONDA LINGKUNGAN LEMPANGENG KOMPLEKS BTN MATTUMPU
93.	SDN NO. 190 CENNING	LINGKUNGAN CENNING KELURAHAN LAMATTIRILAU	SINJAI UTARA	POROS BULUPODDO (BATAS KELURAHAN BONGKI) POROS CENNING SAMPAI TANASSANG BATAS KELURAHAN
94.	SDN NO. 89 LAPPA	JL. AGAR-AGAR	SINJAI UTARA	JL. AGAR-AGAR JL. AMANAGAPPA (BATAS JL. KEPITING SAMPAI UJUNG) JL. KEPITING SEBLAH KANAN JL. SUNU JL. BARUKANG JL. LAISI JL. CAKALANG (Jl. SUNU SAMPAI JEMBATAN) JL. CAKALANG

				CAPPA UJUNG JL. BARUKANG JL. TEMBANG
95.	SDN NO. 6 PARUNTU	JL. BULU BICARA	SINJAI UTARA	JL. BULU BICARA (JL. POROS BULUPODDO/JL. GUNUNG LATIMOJONG) JL. BULU PATTUKU (LAMPU MERAH SAMPAI JL. BULU BICARA) JL. GUNUNG LATIMOJONG (LAMPU MERAH SAMPAI BULU BICARA) JL. BULU TANAH KOMPLEKS BTN SAOPANDA JL. BUNG TOMO JL. GUNUNG RINJANI JL. BULU SARAUNG JL. SUMUR LAMPIRI
96.	SDN NO. 8 HILALANG	DUSUN HILALANG DESA LAMATTI RIAJA	BULUPODDO	DUSUN HILALANG
97.	SDN 83 ARUHU	DUSUN ARUHU DESA LAMATTI RIAJA	BULUPODDO	DUSUN ARUHU DUSUN CINRANAE
98.	SDN NO. 196 MANGASA	DUSUN MANGASA DESA LAMATTI RIAJA	BULUPODDO	DUSUN MANGASA DUSUN CENRANAE
99.	SDN NO.218 CONGKOE	DUSUN CONGKOE DESA LAMATTI RIAJA	BULUPODDO	DUSUN CONGKOE
100.	SDN NO.91 BULUPODDO	DUSUN SAHODDI DESA LAMATTI RIATTANG	BULUPODDO	DUSUN SAHARU DUSUN SAHODDI
101.	SDN NO.11 BARANG	DUSUN BARANG	BULUPODDO	DUSUN BARANG I DUSUN BARANG II
102.	SDN NO.9 PARIAH	DUSUN PARIAH DESA LAMATTI RIAWANG	BULUPODDO	DUSUN PARIA
103.	SDN NO.106 JERRUNG I	DUSUN JERRUNG I DESA LAMATTI RIAWANG	BULUPODDO	DUSUN JERRUNG I
104.	SDN 185 MACCONGGI	DUSUN MACCONGGI DESA LAMATTI RIAWANG	BULUPODDO	DUSUN MACCONGGI
105.	SDN NO. 243 JERRUNG II	DUSUN JERRUNG II DESA	BULUPODDO	DUSUN JERRUNG II

		LAMATTI RIAWANG		
106.	SDN NO. 99 LAPPACINRANA	DUSUN MATTIRO TANGKA DESA LAPPACINRANA	BULUPODDO	DUSUN MATTIRO TANGGKA DUSUN MATTIRO WALIE DUSUN
107.	SDN NO.13 SERENG	DUSUN SERENG DESA DUAMPANUAE	BULUPODDO	DUSUN SERENG DUSUN PALLIMPOE
108.	SDN 114 MALLEURENG	DUSUN MALLEURENG DESA DUAMPANUAE	BULUPODDO	DUSUN MALLEURENG DUSUN BONTO MARIO DUSUN MATTIRO DECENG
109.	SDN NO. 221 BOLA	DUSUN BOLA DESA DUAMPANUAE	BULUPODDO	DUSUN BOLA I DUSUN BOLA II
110.	SDN NO.10 SATENGAH	DUSUN SATENGAH DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DUSUN SATENGAH
111.	SDN NO.12 BULULOHE	DUSUN BULU LOHE DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DUSUN BULU LOHE DUSUN LAIYA
112.	SDN NO.101 BULU-BULU	DUSUN BULU-BULU DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DUSUN BULU-BULU DUSUN SAMAENRE
113.	SDN NO.147 LANGORI	DUSUN LANGORI DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DUSUN ALEHANUAE
114.	SDN NO.219 PUKKISENG	DUSUN PUKKISENG DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DUSUN TANAHTEKKO DUSUN SAMAENRE
115.	SDN NO. 14 MANGOPI	MANGOPI DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DUSUN DATA
116.	SDN NO. 199 KARAMPUANG	KARAMPUANG DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DUSUN KARAMPUANG DUSUN LAIYA DUSUN BULULOHE
117.	SDN NO. 207 PAREPO	DUSUN PAREPO DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DUSUN AHOLIANG
118.	SDN NO. 220 SALOHE	DUSUN BALLE DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DUSUN BALLE DUSUN BULO
119.	SDN NO. 251 BALAPPANGI	BALAPPANGI DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DUSUN BULO DUSUN SALOHE DUSUN LAIYA
120.	SDN NO. 77 BALANTIENG	BONTOTENGGGA	SINJAI BORONG	DUSUN BALANTIENG

				DUSUN TAJJURU DUSUN KALIMBU
121.	SDN NO. 187 MACCINI	BONTOTENGGGA	SINJAI BORONG	DUSUN KALIMBU DUSUN MACCINI
122.	SDN NO. 80 TAJJURU	BONTOTENGGGA	SINJAI BORONG	DUSUN TAJJURU DUSUN PATTIROANG
123.	SDN NO. 78 MATTOANGING	KASSI BULENG	SINJAI BORONG	DUSUN MATTIROWALIE DUSUN MATTOANGING DUSUN BATU DUSUN PATTIROANG
124.	SDN NO. 88 JENNAE	PASIR PUTIH	SINJAI BORONG	LINGKUNGAN JENNAE LINGKUNGAN PAROPPO
125.	SDN NO. 222 TAGGENTUNG	PASIR PUTIH	SINJAI BORONG	LINGKUNGAN MANYNYAHA DUSUN TAGGENTUNG
126.	SDN NO. 223 KAMPUNG BARU	PASIR PUTIH	SINJAI BORONG	LINGKUNGAN JENNAE LINGKUNGAN PATTOENGANG
127.	SDN NO. 186 MANYNYAHA	PASIR PUTIH	SINJAI BORONG	LINGKUNGAN MANNYAHA DUSUN MATTIRO WALIE LINGKUNGAN JENNAE
128.	SDN NO. 98 BONTOE	BATU BELERANG	SINJAI BORONG	DUSUN BONTOE DUSUN KALIMBU DUSUN MATTIROTASI DUSUN JEPPARA DUSUN BALANG
129.	SDN NO. 226 SAUKANGNGE	BATU BELERANG	SINJAI BORONG	DUSUN BONTOE DUSUN TOMANTANG
130.	SDN NO. 100 NANGKAE	BIJI NANGKA	SINJAI BORONG	DUSUN NANGKAE DUSUN BUNGAE DUSUN TOMANTANG
131.	SDN NO. 118 SAMA ENRE	BIJI NANGKA	SINJAI BORONG	DUSUN BONTO MANAI DUSUN SAMAENRE
132.	SDN NO. 145 COBBU	BIJI NANGKA	SINJAI BORONG	DUSUN NANGKAE DUSUN COBBU DUSUN KARUMASSING

133.	SDN NO. 138 BATU SELATAN	KASSI BULENG	SINJAI BORONG	DUSUN MATTIROWALIE DUSUN BATU SELATAN DUSUN MATTIRODECENG
134.	SDN NO. 241 ILI	KASSI BULENG	SINJAI BORONG	DUSUN BATU DUSUN BATU SELATAN DUSUN PATTIROANG DUSUN MATTIRO DECENG DUSUN ILI MUNTE BARAT
135.	SDN NO. 79 BONGKI- BONGKI	BONTO SINALA	SINJAI BORONG	DUSUN BONGKI-BONGKI DUSUN POLEWALI
136.	SDN NO. 188 TOMANTANG	BONTO SINALA	SINJAI BORONG	DUSUN TOMANTANG DUSUN BONGKI-BONGKI
137.	SDN NO. 225 POLEWALI	BONTO SINALA	SINJAI BORONG	DUSUN POLEWALI DUSUN BONGKI-BONGKI
138.	SDN NO. 227 BALANG	BARAMBANG	SINJAI BORONG	DUSUN KATUTE DUSUN BALANG
139.	SDN NO. 242 PATIKALAE	BARAMBANG	SINJAI BORONG	DUSUN BONTOMANAI DUSUN KATUTE DUSUN BOLALANGIRI DUSUN MAROANGING
140.	SDN NO. 81 KATUTE	KATUTE	SINJAI BORONG	DUSUN KATUTE DUSUN MATEKKO
141.	SDN NO. 120 BOLALANGIRI	BONTO KATUTE	SINJAI BORONG	DUSUN BOLALANGIRI
142.	SDN NO. 248 GORI-GORI	BONTO KATUTE	SINJAI BORONG	DUSUN GORI-GORI DUSUN CODDONG
143.	SDN NO. 249 BATU PALLA	BONTO KATUTE	SINJAI BORONG	DUSUN CODDONG
144.	SDN NO. 250 MAROANGING	BONTO KATUTE	SINJAI BORONG	DUSUN MAROANGING DUSUN KARUMASSING
145.	SDN NO. 56 TALLE	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN SALOHE (JL. PETTA LOPPO LINGKAR SMA) LINGKUNGAN LONRA I DUSUN BONGKI
146.	SDN NO.57 KANRUNG	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN BARU DUSUN BOLE

147.	SDN NO 59 BATULAPPA	DESA BATULAPPA	SINJAI TENGAH	DUSUN BATULAPPA DUSUN BONTOPENNO DUSUN PALAMPENG
148.	SDN NO. 60 BANYIRA	DESA BARU	SINJAI TENGAH	DUSUN BONGKI DUSUN BANYIRA DUSUN LOPI DUSUN PANGISORENG (SINJAI SELATAN)
149.	SDN NO. 61 TADI	DESA BARU	SINJAI TENGAH	DUSUN BUA DUSUN LOPI DUSUN HARU DUSUN LAPPA
150.	SDN NO. 62 MANIMPAHOI	DESA SAOTENGNGA	SINJAI TENGAH	DUSUN MANIMPAHOI DUSUN BACIKORO DUSUN KALELENG DUSUN TARANGKEKE
151.	SDN NO. 63 TOMBOLO	DESA SAOTENGNGA	SINJAI TENGAH	DUSUN KALELENG
152.	SDN NO. 64 MANUBBU	DESA MANUBBU	SINJAI TENGAH	DUSUN MANUBBU DUSUN TAPILLASA DUSUN TANGKULU
153.	SDN NO. 65 KOMPANG	DESA KOMPANG	SINJAI TENGAH	DUSUN BONTO
154.	SDN NO. 66 GANTARANG	DESA GANTARANG	SINJAI TENGAH	DUSUN BONTO LAISA DUSUN BARUE DUSUN MATTIRO WALIE
155.	SDN NO. 67 SAOHIRING	DESA SAOHIRING	SINJAI TENGAH	DUSUN KORONG DUSUN LITA-LITAE DUSUN TENGA DUSUN BULULOHE (BULUPODDO) DUSUN TANGKALAKIA (SINJAI BARAT)
156.	SDN NO. 86 LAPPADATA	KELURAHAN SAMAENRE	SINJAI TENGAH	LINGKUNGAN LONRA I LINGKUNGAN LONRA II LINGKUNGAN TAKKURO
157.	SDN NO. 94 KANRUNG	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN KAROBBI DUSUN SALOHE DUSUN SABBANG
158.	SDN NO. 112 SATTULU	DESA SATTULU	SINJAI TENGAH	DUSUN SOMPONG

				DUSUN MANUBBU DUSUN TAPILLASA
159.	SDN NO. 117 SAOHIRING	DESA SAOHIRING	SINJAI TENGAH	DUSUN LITA-LITAE DUSUN PEPARA DUSUN TENGA DUSUN KESSI DUSUN BOLE DUSUN TANGKAKALAKIA (SINJAI BARAT)
160.	SDN NO. 130 LITA-LITAE	DESA SAOTENGA	SINJAI TENGAH	DUSUN BACIKORO DUSUN TARANGKEKE
161.	SDN NO. 131 MANYOLONG	KELURAHAN SAMAENRE	SINJAI TENGAH	LINGKUNGAN LONRA I
162.	SDN NO 146 KESSI	DESA BONTO	SINJAI TENGAH	DUSUN KESSI DUSUN BULULOHE
163.	SDN NO. 175 BURUNGENG	DESA KOMPANG	SINJAI TENGAH	DUSUN BARUGAE DUSUN BONTO LAISA
164.	SDN NO. 177 TOPISI	DESA MATTUNRENG TELLUE	SINJAI TENGAH	DUSUN TOPISI
165.	SDN NO. 179 BONGKONG	KELURAHAN SAMAENRE	SINJAI TENGAH	DUSUN ALE KANRUNG DUSUN SALOHE LINGKUNGAN BONGKONG LINGKUNGAN TAKKURO LINGKUNGAN LONRA I
166.	SDN NO. 180 KARANGKO	DESA KOMPANG	SINJAI TENGAH	DUSUN TOMBOLO
167.	SDN NO. 204 AKKITANG ESOE	DESA AKKITANG ESSOE	SINJAI TENGAH	DUSUN ALE KANRUNG DUSUN SALOHE LINGKUNGAN BONGKONG DUSUN KAROBI
168.	SDN NO 211 BONTOPENNO	DESA MATTUNRENG TELLUE	SINJAI TENGAH	DUSUN SAHUNENG DUSUN TANAH TOAE DUSUN TOPALA
169.	SDN NO. 212 PALAMPENG	DESA PALAMPENG	SINJAI TENGAH	DUSUN PALAMPENG
170.	SDN NO. 213 SABBANG	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN SABBANG DUSUN KALELENG
171.	SDN NO. 214 HALIMPING	DESA SAOTANRE	SINJAI TENGAH	DUSUN HALIMPING DUSUN BONTOPADDU (SINJAI SELATAN)

172.	SDN NO. 233 BALANGREANG	DESA SAOTANRE	SINJAI TENGAH	DUSUN SAUKANG DUSUN KAROPPA
173.	SDN NO. 234 JIRA	DESA BONTO	SINJAI TENGAH	DUSUN JIRA
174.	SDN NO. 235 TARANGKEKE	DESA SAOTENNGA	SINJAI TENGAH	DUSUN TARANGKEKE DUSUN JIRA
175.	SDN NO. 246 HAMPANGNGE	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN HAMPANGNGE DUSUN TOPALA
176.	SDN NO. 126 KAMBUNO	DUSUN PULAU KAMBUNO	PULAU SEMBILAN	DUSUN KAMBUNO BARAT DUSUN KAMBUNO TIMUR
177.	SDN NO. 15 KABUPATEN SINJAI	DUSUN PULAU KAMBUNO	PULAU SEMBILAN	DUSUN KAMBUNO SELATAN DUSUN KAMBUNO TIMUR
178.	SDN NO 16 LIANG-LIANG	DUSUN PULAU LIANG-LIANG	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU LIANG-LIANG
179.	SDN NO. 17 PULAU BURUNG LOE I	DUSUN PULAU BURUNG LOE I	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU BURUNG LOE I
180.	SDN NO. 18 PULAU BURUNG LOE II	DUSUN PULAU BURUNG LOE II	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU BURUNG LOE II
181.	SDN NO. 19 KABUPATEN SINJAI	DUSUN PULAU KATINGDOANG	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU KATINGDOANG
182.	SDN NO. 22 KANALO II	DESA PULAU KANALO II	PULAU SEMBILAN	DESA PULAU KANALO II
183.	SDN NO. 151 KANALO I	DESA PULAU KANALO I	PULAU SEMBILAN	DESA PULAU KANALO I
184.	SDN NO. 21 BATANG LAMPE	DESA PULAU BATANG LAMPE	PULAU SEMBILAN	DESA PULAU BATANG LAMPE
185.	SDN NO. 20 KODINGARE	DUSUN PULAU KODINGARE	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU KODINGARE
186.	SDN 87 MANIPI	TASSILILU	SINJAI BARAT	LINGKUNGAN POSSONGIA LINGKUNGAN KALUARANG BIRINGMAMINGKO
187.	SDN 68 MANIPI	TASSILILU	SINJAI BARAT	LINGKUNGAN SAPOTOAYA LINGKUNGAN KAYUTANANG LINGKUNGAN POSSONGIA
188.	SDN 69 BALANG-BALANG	BALAKIA	SINJAI BARAT	LINGKUNGAN BALAKIA
189.	SDN 136 HULO	TASSILILU	SINJAI BARAT	LINGKUNGAN HULO LINGKUNGAN KAYUTANANG LINGKUNGAN KINDANG-KINDANG

190.	SDN 181 KALUARANG	TASSILILU	SINJAI BARAT	LINGKUNGAN KALUARANG DAULU LINGKUNGAN KALUARANG LINGKUNGAN TEKOTOA
191.	SDN 97 ARANGO	ARABIKA	SINJAI BARAT	DUSUN ARANGO DUSUN RAMA DUSUN IDAMAN
192.	SDN 70 KASUARANG	ARABIKA	SINJAI BARAT	DUSUN KASUARANG
193.	SDN 237 LAPPARA'NA	ARABIKA	SINJAI BARAT	DUSUN BONDU DUSUN IDAMAN
194.	SDN 182 RUMPALA	BOTOLEMPANGAN	SINJAI BARAT	DUSUN RUMPALA ARABIKA
195.	SDN 236 RUMPALA II	BOTOLEMPANGAN	SINJAI BARAT	DUSUN RUMPALA DUSUN AMBI
196.	SDN 205 BIHULO	BOTOLEMPANGAN	SINJAI BARAT	DUSUN BIHULO DUSUN AMBI PANNIKU KEC. SINJAI BORONG
197.	SDN 75 LEMBANNA	GUNUNG PERAK	SINJAI BARAT	DUSUN LEMBANNA DUSUN PUSSANTI
198.	SDN 71 BIHULO	BOTOLEMPANGAN	SINJAI BARAT	DUSUN KARAMPUANG DUSUN RUMPALA
199.	SDN 76 PUSSANTI	BARANIA	SINJAI BARAT	DUSUN MATTIRIHALIA DUSUN RAMA DUSUN PUSSANTI
200.	SDN 183 LEMBANNA	GUNUNG PERAK	SINJAI BARAT	DUSUN LEMBANNA DUSUN BATULEPPA
201.	SDN 217 MADDAKKO	GUNUNG PERAK	SINJAI BARAT	DUSUN PUNCAK DUSUN BONTOMANAI DUSUN MADDAKKO BARANIA
202.	SDN 240 TASSOSO	GUNUNG PERAK	SINJAI BARAT	DUSUN TASSOSO DUSUN PUNCAK DUSUN KADDOROBUKUA/PATTIROANG
203.	SDN 137 TENGALEMBANG	BONTOSALAMA	SINJAI BARAT	DUSUN TENGALEMBANG DUSUN LEMBANG DUSUN SAPOTANGNGA

204.	SDN 119 MAGALA	BONTOSALAMA	SINJAI BARAT	DUSUN MAGALA DUSUN LAPPARIA DUSUN TURUNGAN TOAE
205.	SDN 184 BARU	BONTOSALAMA	SINJAI BARAT	DUSUN BARU DUSUN TENGALEMBAN JALAN KUBURAN TANADIDIA
206.	SDN 72 TENGALEMBANG	BONTOSALAMA	SINJAI BARAT	DUSUN CARUMBAAN DUSUN LEMBANG DUSUN SAPOTANNGA
207.	SDN 215 KAMPALA	TURUNGAN BAJI	SINJAI BARAT	DUSUN KAMPALA DUSUN SAPOBERU
208.	SDN 73 SOPPENG	TURUNGAN BAJI	SINJAI BARAT	DUSUN CAKKELEMBANG DUSUN BILULU DUSUN SOPPENG
209.	SDN 74 TERASA	TERASA	SINJAI BARAT	DUSUN KALELEMBANG DUSUN BONTOSUNGGU
210.	SDN 216 PATTIRO	TERASA	SINJAI BARAT	DUSUN CENRE
211.	SDN 247 PATTIRO II	TERASA	SINJAI BARAT	DUSUN KASIMPURAN DUSUN RUMBIA DUSUN PATTIRO
212.	SDN 239 LAHA-LAHA	TERASA	SINJAI BARAT	DUSUN LAHA-LAHA DUSUN TONRONG DUSUN BONTOCANI KAB. BONE
213.	SDN 25 BORONG UTTIE	DESA SAUKANG	SINJAI TIMUR	DUSUN MANGOTTONG DUSUN DOMPILI DUSUN BONTORIHU DUSUN ROMBO DUSUN BAKAE DUSUN KAMPALA
214.	SDN 26 ROMPE	DESA BIRORO	SINJAI TIMUR	DUSUN PAJALELE DUSUN BOROPPAO DUSUN BIRORO
215.	SDN 27 TONDONG	DESA KAMPALA	SINJAI TIMUR	DUSUN KAMPALA DUSUN SALOHE DUSUN BAKAE

216.	SDN 28 PAKKITA	DESA SALOHE	SINJAI TIMUR	DUSUN SALOHE DUSUN PAKKITA DUSUN PATTIRO
217.	SDN 29 MAROANGING	DESA TONGKE-TONGKE	SINJAI TIMUR	DUSUN BENTENGE DUSUN MAROANGING DUSUN LEMBANG SAUKANG DUSUN BABANA
218.	SDN 30 TONGKE-TONGKE	DESA TONGKE-TONGKE	SINJAI TIMUR	DUSUN BABANA DUSUN MAROANGING DUSUN BENTENGE DUSUN CEMPÆ
219.	SDN 31 PANAİKANG	DESA PANAİKANG	SINJAI TIMUR	DUSUN BANGKO DUSUN BARİNGENG DUSUN MACCINI
220.	SDN 32 BUAKANG	DESA PANAİKANG	SINJAI TIMUR	DUSUN BUAKANG DUSUN MACCINI DUSUN BONTO BUNDU DUSUN BATU-BATU
221.	SDN 33 PATALASSANG	DESA PATALASSANG	SINJAI TIMUR	DUSUN BONTOSUGI DUSUN BONTOBUNDU DUSUN PAJALELE
222.	SDN 34 BİRORO	DESA BİRORO	SINJAI TIMUR	DUSUN BARÆ DUSUN BENTENGE DUSUN BİRORO
223.	SDN 35 DUMME	DESA SANJAI	SINJAI TIMUR	DUSUN BISOKENG DUSUN KAHU-KAHU DUSUN LASIAI DUSUN DUMME
224.	SDN 36 LASIAI	DESA LASIAI	SINJAI TIMUR	DUSUN KORASA DUSUN WAETUO DUSUN CEMPAGA DUSUN BONTO TENGGAH
225.	SDN 84 MANGARABOMBANG	KELURAHAN SAMATARING	SINJAI TIMUR	LINGKUNGAN MANGARABOMBANG LINGKUNGAN PANGASA LINGKUNGAN BENTENGE

226.	SDN 92 PANAİKANG	DESA PASIMARANNU	SINJAI TIMUR	DUSUN BANGKO DUSUN MARANA DUSUN BATU-BATU DUSUN MUHAJIRIN DUSUN PASSAHAKUE
227.	SDN 93 TIMBASOANG	DESA KAMPALA	SINJAI TIMUR	DUSUN PAO DUSUN KOLASA DUSUN SAMAENRE DUSUN BONGKI-BONGKI
228.	SDN 107 KALOLING	DESA KALOLING	SINJAI TIMUR	DUSUN BAINANG DUSUN BILALANG DUSUN PATTIRO DUSUN BAKAE DUSUN LANGGULI
229.	SDN 127 TAKKALALA	DESA SANJAI	SINJAI TIMUR	DUSUN TAKKALALA DUSUN JAHUNG-JAHUNG DUSUN BISOKENG
230.	SDN 129 BATULAPPA	KELURAHAN SAMATARING	SINJAI TIMUR	LINGKUNGAN BELOPA LINGKUNGAN BONTOPALE LINGKUNGAN MANGARABOMBANG
231.	SDN 156 KALOLING	DESA KALOLING	SINJAI TIMUR	DUSUN KALOLING DUSUN BAINANG DUSUN BONTOKAMASE DUSUN LEMBANG SAUKANG
232.	SDN 157 PABEHEANG	DESA SAUKANG	SINJAI TIMUR	DUSUN ROMBO DUSUN KAMPALA
233.	SDN 159 MARANA	DESA PASIMARANNU	SINJAI TIMUR	DUSUN MARANA DUSUN KAHU-KAHU DUSUN SAPUBERU DUSUN LASIAI
234.	SDN 160 BOROPAO	DESA PATALASSANG	SINJAI TIMUR	DUSUN BOROPPAO DUSUN BAINANG DUSUN KALAMISU
235.	SDN 161 BARAE	DESA BIRORO	SINJAI TIMUR	DUSUN ROMPE DUSUN BARAE

				DUSUN BIRORO
236.	SDN 162 DUMME	DESA SANJAI	SINJAI TIMUR	DUSUN BISOKENG DUSUN JAHUNG-JAHUNG DUSUN DUMME DUSUN TAKKALALA
237.	SDN 192 BATU-BATU	DESA LASIAI	SINJAI TIMUR	DUSUN BATU-BATU DUSUN BONTO BUNDU DUSUN LASIAI DUSUN MARANA
238.	SDN 194 KOLASA	DESA SALOHE	SINJAI TIMUR	DUSUN KOLASA DUSUN SALOHE
239.	SDN 210 LENGKESE	DESA BONGKI LENGKESE	SINJAI TIMUR	DUSUN ROMBO DUSUN KAMPALA DUSUN BONGKI

NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BERDASARKAN ZONASI

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	WILAYAH ZONASI
1	UPTD SMPN 5 SINJAI	JL. BULU LOHE NO. 1 SINJAI	SINJAI UTARA	KELURAHAN BONGKI KELURAHAN BALANGNIPA KELURAHAN LAPPA KELURAHAN LAMATTI RILAU DESA MASSANGKAE BONE (DUSUN LAGOPPO, DUSUN ELLUE)
2.	UPTD SMPN 35 SINJAI	JL. PETTA PONGGAWAE NO. 54	SINJAI UTARA	KELURAHAN BONGKI KELURAHAN LAMATTI RILAU DUSUN LEMPAKOMAE DESA MASSANGKAE DESA BUARENG BONE DESA GONA BONE
3.	UPTD SMPN 7 SINJAI	JL. M. HUSNI THAMRIN NO. 1	SINJAI UTARA	KELURAHAN BIRINGERE DESA SAUKANG
4.	UPTD SMPN 1 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA NO. 95	SINJAI UTARA	KELURAHAN BALANGNIPA KELURAHAN BONGKI KELURAHAN LAPPA DESA MASSANGKAE BONE
5.	UPTD SMPN 6 SINJAI	JL. PANAİKANG RAYA NO. 31	SINJAI TIMUR	DESA TONGKE-TONGKE DESA PANAİKANG DESA PASIMARANNU DESA SANJAI DESA LASIAI DESA PATTALASSANG
6.	UPTD SMPN 4 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA TONDONG	SINJAI TIMUR	DESA KAMPALA DESA SALOHE DESA BONGKI LENGKESE DESA SAUKANG DESA KALOLING

7.	UPTD SMPN 22 SINJAI	JL. SYEKH IBRAHIM MAGARABOMBANG	SINJAI TIMUR	KELURAHAN SAMATARING DESA TONGKE-TONGKE DESA KALOLING DESA SAUKANG
8.	UPTD SMPN 14 SINJAI	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DESA TALLE DESA PALAE
9.	UPTD SMPN 30 SINJAI	DESA PUNCAK	SINJAI SELATAN	DESA SONGING DESA PUNCAK DESA POLEWALI
10.	UPTD SMPN 29 SINJAI	DESA PALANGKA	SINJAI SELATAN	DESA PALANGKA
11.	UPTD SMPN 2 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA NO. A 10 BIKERU	SINJAI SELATAN	KELURAHAN SANGIASSERI DESA ALENANGKA DESA GARECCING DESA SAMATURUE (DUSUN JATIE) DESA MASSAILE (DUSUN KORONG)
12.	UPTD SMPN 23 SINJAI	JL. H. A. MAPPATOMBONG I	SINJAI SELATAN	DESA SONGING DESA POLEWALI DESA PUNCAK DESA GARECCING KELURAHAN SANGIASSERI DESA TALLE
13.	UPTD SMPN 37 SINJAI	DESA BULUKAMASE	SINJAI SELATAN	DESA BULUKAMASE DESA PALAE
14.	UPTD SMPN 12 SINJAI	JL. BUARENG DG. PARANI NO. A 70	SINJAI SELATAN	DESA PALAE DESA ASKA DESA MASSAILE DESA BIRORO DESA SAMATURUE
15.	UPTD SMPN 11 SINJAI	JL. PENDIDIKAN KASSI BULENG	SINJAI BORONG	KELURAHAN PASIR PUTIH DESA KASSI BULENG DESA BONTO TENGNGA DESA BATU BELERANG
16.	UPTD SMPN 36 SINJAI	DUSUN BONTOMANAI DESA BARAMBANG	SINJAI BORONG	DESA BARAMBANG DESA BONTOKATUTE DESA BIJINANGKA

17.	UPTD SMPN 39 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA	SINJAI BORONG	DESA BIJI NANGKA DESA BONTOSINALA
18.	UPTD SMPN 33 SINJAI	JL. PENDIDIKAN NO. 59	TELLULIMPOE	DESA PATTONGKO DESA ERA BARU
19.	UPTD SMPN 19 SINJAI	JL. PENDIDIKAN LAPPAE DESA SAOTENGAH	TELLULIMPOE	DESA SAOTENGAH DESA KALOBBA DESA LEMBANG LOHE DESA MASSAILE DESA SAMATURUE (KECUALI DUSUN JATIE)
20.	UPTD SMPN 20 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA	TELLULIMPOE	KELURAHAN MANNANTI DESA KALOBBA (DUSUN BORONG AMPIRIE) DESA LEMBANG LOHE DESA SUKAMAJU DESA TELLULIMPOE DESA TIBONA DESA SAPANANG BULUKUMBA
21.	UPTD SMPN 10 SINJAI	DESA BUA	TELLULIMPOE	DESA BUA DESA PATTONGKO (DUSUN TALISE & PAKKA) DESA SANJAI (DUSUN TAKKALALA) DESA SUKAMAJU (DUSUN TOMBOLO)
22.	UPTD SMPN 34 SINJAI	DUSUN LAPPA DESA SAOTANRE	SINJAI TENGAH	DESA SAOTANRE DESA BARU DESA BONTO KATUTE DESA POLEWALI DESA PATTONGKO
23.	UPTD SMPN 8 SINJAI	JL. PENDIDIKAN RAYA NO. A 37 MANIMPAHOI	SINJAI TENGAH	DESA SAOTENNGA DESA KANRUNG DESA BONTO DESA SAOHIRING DESA PATTONGKO DESA BARU
24.	UPTD SMPN 28 SINJAI	JL. PENDIDIKAN NO. 38	SINJAI TENGAH	DESA KOMPANG DESA GANTARANG
25.	UPTD SMPN 27 SINJAI	JL. PUANG BONGKI DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DESA KANRUNG DESA SAOHIRING

				DESA MATTUNRENG TELLUE
26.	UPTD SMPN 15 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA LAPPADATA	SINJAI TENGAH	KELURAHAN SAMAENRE DESA KANRUNG DESA MATTUNRENGTELLUE DESA BARU DESA KAMPALA (SINJAI TIMUR) DESA TALLE (SINJAI SELATAN)
27.	UPTD SMPN 3 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA NO. 58 MANIPI	SINJAI BARAT	KELURAHAN TASSILILU KELURAHAN BALAKIA DESA BOLA ROMANG (GOWA) DESA BALASSUKA (GOWA) DESA MAMAMPANG (GOWA) DESA PAO (GOWA) DESA TABBINJAI (GOWA) DESA TAMAONA (GOWA) DESA TONASA (GOWA)
28.	UPTD SMPN 25 SINJAI	JL. GALUNG TEMMUE DESA TERASA	SINJAI BARAT	DESA TERASA
29.	UPTD SMPN 16 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA NO. 16 BOTOLEMPANGAN	SINJAI BARAT	DESA BOTOLEMPANGAN DESA ARABIKA DESA BARANIA DESA GUNUNG PERAK DESA GANTARANG (SINJAI TENGAH)
30.	UPTD SMPN 26 SINJAI	JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 15 TASSOSO	SINJAI BARAT	DESA GUNUNG PERAK DESA BARANIA
31.	UPTD SMPN 18 SINJAI	JL. SUNGAI TANGKA DESA BONTOSALAMA	SINJAI BARAT	DESA BONTOSALAMA DESA TERASA DESA TURUNGAN BAJI
32.	UPTD SMPN 40 SINJAI	JL. PENDIDIKAN DESA TURUNGAN BAJI	SINJAI BARAT	DESA TURUNGAN BAJI DESA TERASA
33.	UPTD SMPN 9 SINJAI	JL. BULU LOHE NO. 50 BULUPODDO	BULUPODDO	DESA BULU TELLUE DESA LAMATTI RIATTANG DESA LAMATTI RIAWANG DESA LAPPACENRANA

34.	UPTD SMPN 38 SINJAI	DUSUN BALAPPANGI DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DESA TOMPOBULU DESA TURUNGAN BAJI
35.	UPTD SMPN 13 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA ARUHU	BULUPODDO	DESA LAMATTI RIAJA DESA LAMATTI RIAWANG DESA ALEHANUAE DESA LAMATTI RILAU DESA MATTUNRENG TELLUE DESA BONGKI LENGKESE
36.	UPTD SMPN 17 SINJAI	JL. PUKKISENG DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DESA BULU TELLUE DESA TOMPO BULU DESA SAOHIRING DESA MATTUNRENG TELLUE
37.	UPTD SMPN 21 SINJAI	DUSUN SERENG DESA DUAMPANUAE	BULUPODDO	DESA DUAMPANUAE DESA LAPPACINRANA DESA TOMPOBULU
38.	UPTD SMPN 24 SINJAI	DUSUN KAMBUNO DESA PULAU HARAPAN	PULAU SEMBILAN	DESA PULAU HARAPAN
39.	UPTD SMPN 31 SINJAI	PULAU KANALO I DESA PULAU PERSATUAN	PULAU SEMBILAN	DESA PULAU PERSATUAN
40.	UPTD SMPN 32 SINJAI	DESA BUHUNG PITUE	PULAU SEMBILAN	DESA BUHUNG PITUE

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Dharmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d